

Draft Skripsi

**ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, KHUSUSNYA
DOKTER PRAKTEK TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
DI KOTA PADANG**



Oleh :

TEJA AMANDA PUTRA

0810532066

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2012

DAFTAR ISI

Halaman judul	
Lembar Pengesahan Skripsi	i
Lembar pernyataan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
 BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Dasar-Dasar Perpajakan	9
2.1.1 Definisi Pajak	9
2.1.2 Fungsi Pajak	10
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	10
2.2 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	12

2.2.1	Pengertian-Pengertian dalam Ketentuan Umum	12
2.2.2	Nomor Pokok Wajib Pajak	14
2.2.2.1	Cara memperoleh NPWP	14
2.2.2.2	Wajib pajak yang wajib mendaftar dan mendapatkan NPWP	15
2.2.2.3	Penghasilan tidak kena pajak.....	15
2.2.3	Surat Pemberitahuan (SPT)	16
2.2.3.1	Jenis-jenis SPT	16
2.2.3.2	Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan	16
2.2.4	Surat Setoran Pajak (SSP)	17
2.2.4.1	Fungsi SSP	17
2.2.4.2	Tempat Pembayaran.....	17
2.2.4.3	Batas Waktu Pembayaran Pajak	18
2.3	Pajak Penghasilan Umum	19
2.3.1	Subjek Pajak.....	19
2.3.1.1	Subjek Pajak Dalam Negeri.....	20
2.3.1.2	Subjek Pajak Luar Negeri	21
2.3.1.3	Yang tidak termasuk sebagai subjek pajak	21
2.3.2	Objek Pajak	22
2.4	Pajak Penghasilan Pasal 21.....	23
2.4.1	Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pengecualiannya	23
2.4.1.1	Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21	23

2.4.1.2	Penerima Penghasilan yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan	
	Pasal 21	24
2.4.2	Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pengecualiannya	24
	2.4.2.1 Penghasilan yang Dipotong Pajak PPh 21.....	24
	2.4.2.2 Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21....	26
2.4.3	Pemotong PPh Pasal 21 dan Pengecualiannya.....	26
	2.4.3.1 Pemotong PPh Pasal 21	26
	2.4.3.2 Yang Tidak Termasuk Pemotong PPh Pasal 21	27
2.4.4	Tarif Pajak Penghasilan.....	27
2.4.5	Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak	28
	2.4.5.1 Wajib Pajak Badan	28
	2.4.5.2 Wajib Pajak Orang Pribadi	29
2.5	Pajak Penghasilan Pasal 25.....	29
	2.5.1 Pengertian PPh Pasal 25	29
	2.5.2 Penghitungan PPh Pasal 25	30
	2.5.3 PPh Pasal 25 sebelum penyampaian SPT	30
2.6	Perhitungan Pajak Penghasilan bagi Dokter.....	30
2.7	Tinjauan Penelitian Terdahulu	39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Populasi	40
3.2	Sampel dan tehnik pengambilannya	40
3.3	Identifikasi dan Pengukuran Variabel.....	41
3.4	Metode Pengumpulan Data	42
3.5	Uji Validitas dan Reliabilitas	43

3.6 Teknik Analisa Data	48
BAB IV ANALISA DATA	
4.1 Proses Pengumpulan Data	49
4.2 Demografi Responden.....	50
4.3 Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi (sesuai dengan UU KUP No.27 tahun 2007 dan UU PPh No.36 tahun 2008)	52
4.4 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penyampaian SPT tahunan PPh Orang pribadi	57
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Keterbatasan Penelitian	60
5.3 Saran Penelitian.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	xiii
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
2.1 Batas Waktu Penyampaian SPT Masa.....	18
2.2 Tarif Pajak Wajib Pajak Dalam Negeri.....	28
2.3 Tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh	33
4.1. Distribusi kuesioner.....	49
4.2. Demografi Responden Dokter Praktek.....	50
4.3. Demografi Responden Dokter Praktek.....	51
4.4. Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	54
4.5. Nilai Rata-Rata Pemahaman Kewajiban Perpajakan Dokter Praktek.....	54
4.6. Persentase Distribusi Pemahaman Dokter Praktek.....	55
4.7. Persentase Derajat Kepatuhan Dokter Praktek dalam Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di akhir kuartal pertama tahun 2012 rakyat Indonesia dikejutkan dengan isu kenaikan harga bahan bakar minyak, hal ini dilakukan pemerintah karena terjadi kenaikan harga minyak dunia yang menyebabkan defisit anggaran pembelanjaan negara di tahun 2012.

Di dalam klausul perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara terdapat pos pendapatan dan pos belanja negara, dikarenakan terdapat perubahan yang besar dalam pos belanja yakni pada subsidi bahan bakar untuk rakyat maka pemerintah mengambil langkah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak agar dapat meminimalkan defisit negara sehingga dapat mencegah negara Indonesia *collapse*.

Masalah utama dalam anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia tersebut adalah adanya perubahan signifikan pada pos belanja tetapi tidak dibarengi dengan kenaikan yang signifikan pada pos pendapatan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah untuk menggerakkan sektor-sektor strategis yang dimiliki negara dan hanya terfokus pada sektor pajak tanpa mampu memanfaatkan secara maksimal sektor-sektor lainnya.

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara Indonesia dimana pada tahun 2011 target penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp1.878,7 triliun yang merupakan 75,4% dari total penerimaan negara sebesar 1.165,3 triliun serta pada target penerimaan perpajakan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2012 mencapai 1.032 triliun dari target belanja negara sebesar 1.435,4 triliun atau sebesar 78,7%.

Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum.

Untuk meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi, maka pemerintah melakukan perubahan terhadap beberapa undang-undang dibidang perpajakan.

Salah satu dari undang-undang yang diubah tersebut adalah Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983. Perubahan undang-undang tersebut tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem *self assessment* yang selama ini dianut Indonesia. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 7 tahun 2008 merupakan jawaban atas perubahan sosial ekonomi, teknologi dan informasi bidang perpajakan dalam rangka meningkatkan fungsi penerimaan dan pada akhirnya dengan sasaran untuk dapat menggantikan peranan pinjaman luar negeri dalam rangka menuju kemandirian sebenarnya dalam pembiayaan.

Bila ditelaah secara mendalam, terlihat adanya upaya pemerintah melalui perubahan-perubahan tersebut untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan tarif pajak antara wajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak badan yang sekaligus menurunkan tarif lapis terendah untuk wajib pajak orang pribadi dari 10% pada Undang-Undang nomor 10 tahun 1994 menjadi hanya 5%, serta menaikkan lapis tertinggi untuk wajib pajak orang pribadi dari 35% pada undang-undang perpajakan sebelumnya menjadi sebesar 30%.

Penurunan tarif pajak terendah untuk wajib orang pribadi ini dimaksudkan untuk memberikan dampak psikologis yang positif pada wajib pajak orang pribadi agar termotivasi dan tergugah kesadarannya untuk melaksanakan kewajiban dibidang perpajakan. Dengan adanya penurunan tarif ini jumlah wajib pajak orang pribadi akan meningkat dan penerimaan negara secara total diharapkan juga meningkat. Penerimaan negara yang berasal dari wajib pajak orang pribadi juga diharapkan juga akan terdongkrak dengan dinaikannya tarif lapis tertinggi dari 30% menjadi 35%. Hal ini berarti jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan besar akan semakin besar pula.

Upaya terbaru Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kewajiban perpajakan wajib pajak adalah dengan *e-Filling*, yaitu suatu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* yang *realtime* melalui website direktorat jenderal pajak atau penyedia jasa aplikasi atau application service provider (ASP).

Dengan membuat kebijakan *e-Filling* yang dijalankan sesuai peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-48/PJ/2011 pasal satu poin kelima ini, diharapkan semakin banyaknya wajib pajak untuk mengisi SPT dan terjadi peningkatan signifikan atas penerimaan negara dari sektor pajak di negara Indonesia ini.

Akan tetapi, walaupun pemerintah telah melakukan penyederhanaan peraturan serta mengeluarkan peraturan yang memudahkan wajib pajak ini, dilapangan ternyata masih banyak wajib pajak yang belum mempunyai NPWP ataupun yang mempunyai NPWP tidak melakukan kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan negara dari sektor pajak tidak maksimal. Salah satu penyebabnya adalah belum semua masyarakat memahami peraturan-peraturan tersebut dengan baik. Serta masih banyaknya wajib pajak yang melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang menjurus pada praktek *evasion* (penggelapan pajak), yang dapat dikatakan sebagai

perilaku kriminal dalam perpajakan. Praktek *avoidance* dan *evasion* yang dilakukan Wajib Pajak juga dapat disebabkan karena tingkat pemahaman perpajakan Wajib Pajak (*taxpayer understanding degree*) itu sendiri.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Astuti (2007) menunjukkan bahwa wajib pajak PPh orang pribadi di wilayah kota Padang tergolong paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan, dengan tingkat pemahaman sebesar 62,66%. Namun dalam penelitian tersebut memiliki keterbatasan dari sisi sampel yang masih sedikit, yaitu hanya 32 wajib pajak PPh orang pribadi yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) di kota Padang. Selain itu aturan perpajakan yang berlaku juga masih peraturan lama yaitu UU No.17 tahun 2000.

Penelitian lain yaitu Baskoro (2008) tentang analisis tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap perturan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan di Kota Pariaman, dengan cara mengambil sampel sebanyak 40 responden yang memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan memiliki penghasilan diatas PTKP. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian tingkat pemahaman wajib pajak PPh dikota Pariaman sebesar 60,92%, ini berarti bahwa wajib pajak PPh paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Akan tetapi angka ini masih dinilai rendah karena hanya melebihi sedikit dari nilai tengah yaitu sebesar 50%.

Penelitian lain yaitu David (2010) tentang analisis pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi di kota Padang, dengan cara mengambil sampel sebanyak 52 responden yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan di atas PTKP. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian tingkat pemahaman wajib pajak PPh di kota Padang sebesar 48,85%, ini berarti bahwa wajib pajak PPh kurang paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Akan tetapi angka ini masih dinilai rendah karena hanya melebihi sedikit dari nilai tengah yaitu sebesar 50%.

Hal inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian kembali dengan menggunakan sampel berbeda serta tahun yang berbeda pula.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian David (2010), Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variable yang digunakan, metode penelitian serta kuesioner peneliti memakai kuesioner yang telah dipakai oleh David (2010). Sedangkan perbedaannya adalah pada sampel yang diteliti lebih spesifik kepada dokter praktek di kota Padang sedangkan pada penelitian David (2010) cenderung pada skala yang umum yaitu pada wajib pajak orang pribadi di kota Padang, serta dalam penelitian ini, peneliti mencoba melihat secara sederhana hubungan antara jenis kelamin, tingkat pendidikan, serta kursus perpajakan dengan tingkat pemahaman wajib pajak.

Peneliti memilih sampel dari beberapa populasi yang peneliti anggap telah seharusnya memiliki NPWP dan memiliki penghasilan diatas PTKP di kota Padang. Dalam hal ini, peneliti mengambil sampel langsung pada dokter praktek atau dokter klinik yang memiliki NPWP karena dokter dinilai mempunyai pendidikan yang tinggi yang harusnya mempunyai kesadaran penuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya serta dokter mempunyai sumpah untuk membaktikan hidup untuk perikemanusiaan dan menunaikan semua kewajibannya dimana pajak adalah salah satu kewajiban bagi sang dokter dan digunakan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada saat penulis melakukan penelitian peraturan perpajakan yang berlaku adalah UU nomor 28 tahun 2007 tentang KUP dan UU nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Maka berdasarkan hal-hal diatas, penulis melakukan pengukuran seberapa besar pengaruh pemahaman ketentuan perpajakan Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan mereka dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI,**

KHUSUSNYA DOKTER PRAKTEK TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KOTA PADANG”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman wajib pajak orang pribadi, khususnya dokter praktek terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan di kota Padang.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dokter di kota Padang sudah memahami pelaksanaan kewajiban perpajakan yang didasari oleh Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan menerapkannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

A. Manfaat akademik,

1. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan bagi pengembangan ilmu Akuntansi khususnya Akuntansi Perpajakan, dapat memberikan bukti empiris tentang pemahaman masyarakat kota Padang terhadap aturan pelaksanaan kewajiban perpajakan.
2. Sebagai informasi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam mengadakan penelitian lebih lanjut tentang pemahaman masyarakat terhadap aturan pelaksanaan kewajiban perpajakan.
3. Bagi Instansi yang terkait diharapkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk memberikan informasi tentang pemahaman masyarakat kota Padang terhadap aturan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini terarah dan tersusun secara sistematis, maka laporan ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

- Bab 1. Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab 2. Merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang tinjauan umum tentang perpajakan, hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan seperti subyek dan objek Pajak Penghasilan, perhitungan Pajak Penghasilan terutang, tarif Pajak Penghasilan, tata cara pemotongan Pajak Penghasilan, pengertian dan kegunaan SPT, SSP, NPWP, perhitungan Pajak Penghasilan bagi Dokter serta tinjauan penelitian terdahulu.
- Bab 3. Membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan. Pembahasannya mencakup populasi dan sampel, identifikasi dan pengukuran variable, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, serta diakhiri dengan teknik analisa data.
- Bab 4. Memuat proses pengumpulan data, analisa data hasil survei, deskripsi data, karakteristik, dan interpretasi data.
- Bab 5. Memuat kesimpulan, implikasi penelitian, dan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan.